

PERJANJIAN KERJA KARYAWAN WAKTU TERTENTU

Nomor : 01/PKWT/APT/III/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : ISI DATA ATASAN
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :
Agama :

Dalam Perjanjian Kerja ini bertindak untuk APOTEK - - - - yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama :
Tempat/Tgl. Lahri : ISI DATA TTK
Alamat :
Agama :

Dalam Perjanjian Kerja ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat mengadakan perjanjian hubungan kerja untuk waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

STATUS KARYAWAN, PENEMPATAN DAN MUTASI

- 1) **PIHAK PERTAMA** menerima **PIHAK KEDUA** dan dipekerjakan dengan status sebagai Karyawan Kontrak → BISA DI GANTI
- 2) Tempat tugas **PIHAK KEDUA** adalah di APOTEK - - - - dengan jabatan sebagai ASISTEN APOTEKER
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab langsung kepada APOTEKER APOTEK - - - -

PASAL 2

MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA

- 1) Perjanjian kerja ini disepakati kedua belah pihak terhitung mulai Tanggal 11 Maret 2020 dan berakhir pada tanggal 11 Maret 2021
- 2) Jika dalam masa kontrak terdapat ketidaksesuaian antara **PARA PIHAK**, maka Para Pihak berhak menyelesaikan /memutuskan perjanjian ini sebelum waktunya. Namun bagi Pihak yang akan memutuskan perjanjian ini sebelum waktunya, harus memberitahukan kepada Pihak lainnya 1 (satu) bulan sebelumnya.
- 3) Perjanjian kerja ini dapat berakhir karena meninggalnya **PIHAK KEDUA**
- 4) Perjanjian kerja karyawan waktu tertentu ini dapat berakhir sebelum waktunya, apabila **PIHAK KEDUA** melakukan kesalahan sebagai berikut :
 - a) Penipuan, pencurian, dan penggelapan barang/uang milik Pengusaha atau milik teman kerja atau milik teman Pengusaha.
 - b) Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan.
 - c) Mabuk, minum minuman keras yang memabukkan, madat, memakai obat bius atau menyalahgunakan obat terlarang atau obat perangsang lainnya di tempat kerja.
 - d) Melakukan perbuatan asusila atau melakukan perjudian ditempat kerja.
 - e) Melakukan tindak kejahatan misalnya: menyerang, mengintimidasi atau menipu pengusaha atau teman sekerja dan memperdagangkan barang terlarang baik didalam tempat kerja maupun diluar tempat kerja.
 - f) Menganiaya, mengancam secara fisik atau mental, menghina secara kasar Pemegang saham atau keluarga Pemegang saham atau teman sekerja.
 - g) Membujuk Pengusaha atau teman kerja untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan serta peraturan perundangan yang berlaku.
 - h) Dengan sengaja atau karena kecerobohnya merusak, merugikan atau membiarkannya dalam keadaan bahaya barang/bangunan milik Apotek
 - i) Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan diri atau teman sekerjanya dalam keadaan bahaya.
 - j) Membongkar/membocorkan rahasia perusahaan atau mencemarkan nama baik pengusaha yang seharusnya dirahasiakan, kecuali untuk kepentingan negara
 - k) Melakukan kesalahan yang bobotnya sama setelah mendapat peringatan terakhir yang masih berlaku.
- 5) Apabila perjanjian kerja ini telah berakhir maka dengan sendirinya hubungan kerja putus demi hukum

PASAL 3
WAKTU KERJA

ISI DATA JADWAL / JAM KERJA TTK

- 1) Hari kerja **PIHAK KEDUA** adalah 6 hari dalam 1 (satu) minggu, yaitu pada hari Senin-hari Sabtu. Hari minggu adalah hari libur **PIHAK KEDUA**.
- 2) Jam kerja **PIHAK KEDUA** adalah 40 jam dalam 1 (satu) minggu, sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
- 3) Waktu Kerja **PIHAK KEDUA** adalah :
 - a) Sore jam 15.00 – 22.00 WIB

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1) **Hak :**

- a) **PIHAK KEDUA** berhak menerima upah/gaji sebesar Rp. 3.000.000

Setiap bulan, dengan perincian sebagai berikut :

- Gaji pokok Rp. 2.000.000
- Tunjangan Jabatan Rp. 500.000
- Tunjangan Makan Rp. 250.000
- Tunjangan Transportasi Rp. 250.000
- Tunjangan Kinerja Rp.
- Jasa Pelayanan Rp.

ISI GAJI TTK

- b) Upah/gaji **PIHAK KEDUA** dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** pada tanggal 25 disetiap bulannya.
- c) **PIHAK KEDUA** mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di APOTEK _____, apabila masa kerja telah mencapai/lebih dari 3 (tiga) bulan.

2) **Kewajiban :**

- a) Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di APOTEK _____ dan apabila melanggar, maka **PIHAK KEDUA** akan menerima sanksi pembinaan sebagaimana pasal 5 ayat 1 (c) perjanjian ini.
- b) Melaksanakan tugas sesuai dengan uraian tugas, kewajiban, wewenang dan tanggung jawabnya.

- c) Dalam melaksanakan tugas **PIHAK KEDUA** harus berkoordinasi dan berhubungan dengan bagian/unit kerja terkait.
- d) **PIHAK KEDUA** dilarang keras dan berjanji tidak akan menyimpan, mengcopy atau menyebarluaskan informasi yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** mengenai hal-hal yang terkait dengan dokumen perusahaan baik berupa Standar Operasional Prosedur (SOP), laporan, perkiraan/rencana, gambar-gambar, memo, hak atas kekayaan intelektual, metode dan lain sebagainya yang berkaitan dengan informasi rahasia yang diterima sehubungan dengan perjanjian ini, yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kerugian dalam bentuk apapun kepada para pihak ataupun salah satu pihak untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
- e) Larangan dan janji **PIHAK KEDUA** ini berlaku dalam jangka waktu yang tidak terbatas termasuk apabila perjanjian ini telah berakhir. Jika yang bersangkutan tidak mengindahkan larangan ini dan ada bukti yang ditemukan oleh **PIHAK PERTAMA**, maka akan dikenakan denda materi sebesar minimal Rp.36.000.000,- (Tiga puluh Enam Juta rupiah), atau diselesaikan melalui proses hukum baik secara perdata dan atau pidana.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1) Hak :

- a) Memberikan pembinaan bagi **PIHAK KEDUA** baik berupa teguran maupun Surat Peringatan

2) Kewajiban :

- a) Membayar gaji dan tunjangan-tunjangan **PIHAK KEDUA** yang telah disepakati dalam perjanjian ini secara tepat waktu.
- b) Memperlakukan **PIHAK KEDUA** sebagai mitra kerja dalam usaha mempertahankan perkembangan dan kelangsungan APOTEK. - - - -

PASAL 6

SKORSING

- 1) **PIHAK PERTAMA** dapat menjatuhkan skorsing kepada **PIHAK KEDUA** karena tidak melaksanakan kewajiban atau melawan perintah atasan atau sudah mendapat peringatan tertulis masih mengulangi kesalahan.
- 2) Selama skorsing dijalankan, upah dibayar sesuai perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 1) Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan dengan semangat keterbukaan.
- 2) Apabila penyelesaian tidak dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, maka **PARA PIHAK** dapat mengajukan penyelesaian perselisihan tersebut sesuai Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial.

**PASAL 8
PENUTUP**

- 1) Perjanjian kerja ini dibuat dalam bahasa Indonesia rangkap 2 yang sama bunyinya diatas materai yang cukup.
- 2) Masing-masing Pihak akan mendapat surat perjanjian kerja ini yaitu :

PIHAK PERTAMA	1 set
PIHAK KEDUA	1 set
- 3) Apabila dikemudian hari terdapat pasal-pasal yang bertentangan dengan hukum, maka kedua belah pihak sepakat untuk tidak melaksanakan pasal dimaksud dan mengikuti peraturan yang berlaku.

Dibuat di :

Pada tanggal : 11 Maret 2020



NAMA PIHAK PERTAMA



TANDA TANGAN DIATAS MATRAI DAN STEMPEL



NAMA PIHAK KEDUA



TANDA TANGAN DI ATAS MATRAI TTK